



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN;
Tempat Lahir : Pagar Gunung;
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Mundu Dusun I, Kecamatan Bermani Ulu,
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Hal. 1 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Juli 2002 s/d 29 Agustus 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu REKA PUTRIYANI, SHAdvokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat REKA PUTRIYANI, SH & REKAN, yang beralamat Jalan Berlian 1 Rt.03 Rw.01 No.19, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Nomor Register 301/SK/VII/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, tanggal 23 Juli 2020, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal Maret 2020, Nomor Register Perkara: No. Reg. Perk. : PDS-01/Crp/03/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan

Hal. 2 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri , pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu:

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APB-Desa Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong TA.2017 yang seharusnya menjadi hak pemerintahan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat Laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp. 300.322.354,42; (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.322.354,42; (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya

Hal. 3 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu NomorTahun 2017 Tanggal ...Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian :
 1. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-;
 2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-;
- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
 2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-;
 3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-;
 4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-;
 5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-;
 6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-;
 6. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-;Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk:
 1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,- ;
 2. Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-;
 3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-;
 4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-;
 5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-;
 6. Pipanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-;
 7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan

Hal. 4 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:

1. Koordinator : Rumiati (Seketaris Desa);
2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan);
3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan);
- Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);
- Kastowo (Kadus I);
- Hanafi (Kadus II);

- Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);

- Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Rincian Rencana Anggaran Biaya untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton , Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 M:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000
6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama	1,00	Bh	300.000	300.000

Hal. 5 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan				
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

B. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000
6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000
Jumlah					324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %					9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %					6.474.700
Jumlah total					340.724.800

C. Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M:

N	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
---	--------	--------	--------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o				satuan (Rp)	(Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000
11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000
13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000
15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.00	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.00	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.00	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.00	130.000
22	tukang	89	OH	100.00	8.900.000
23	pekerja	65	OH	75.00	4.875.000
Total Biaya					67.545.500
desain dan RAB 2 %					Biaya 1.350.900
Operasional TPK 3 %					Biaya 2.026.400
Jumlah Total					70.922.800

D. Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang 124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000
2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan	30	Lbr	50.000	1.500.000

Hal. 7 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3/20				
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
B. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
C. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
				0	
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
				0	
Total biaya					104.876.000
Perencanaan 2 %				Biaya Operasional	2.097.500
PTPKD 3 %				Biaya Operasional	3.146.300
Jumlah Total					110.119.800

E. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000
4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
					0
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
					0
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200

Hal. 8 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu :
 - a. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali:
 - Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,- ;
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-;Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-;
 - b. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu:
 - Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-;
 - Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-;
 - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,- ;Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-;Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-;
- Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-;
 - b. Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
 - c. Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
 - d. Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-;

Hal. 9 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-;

f. Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-;

➤ Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah mengambil kebijakan memerintahkan saksi Lilis Kurniasih untuk membuat surat permintaan pembayaran (SPP) saat melaksanakan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup padahal barang atau jasa belum diterima perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 28 ayat (2);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

➤ Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut telah dipergunakan untuk pembelian bahan – bahan material sebagai berikut :

a. Pembelian Material di Toko Jati Jajar dengan rincian :

- Untuk Dana Desa (DD) yaitu:

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
3-11-2017	18 M3	Batu Gunung	Rp.145.000	Rp.2.610.000
4-11-2017	18 M3	Pasir Uruk	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
5-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
10-11-2017	2 buah	Gerobak Dorong	Rp.345.000	Rp.690.000
	2 Buah	Cangkul	Rp. 57.000	Rp. 114.000
	2 Buah	Skop	Rp. 57.000	Rp. 114.000
	5 Buah	Ember	Rp.10.500	Rp.52.500
	5 KG	Paku	Rp. 18.000	Rp. 90.000
16-1-2018	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
18-1-2018	46 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.082.000
20-1-2018	52 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.484.000
24-1-2018	24 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp. 1.608.000
28-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
31-12-2017	60 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp.4.020.000
3-1-2018	53 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.320.000

Hal. 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-1-2018	60 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp.4.020.000
11-1-2018	65 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 4.355.000
7-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
13-12-2017	52 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.484.000
15-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
18-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
22-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
25-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
1-1-2018	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
4-1-2018	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
5-1-2018	12 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.740.000
6-1-2018	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 890.000
9-1-2018	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 890.000
10-1-2018	3 M3	Koral	Rp.179.000	Rp.537.000
22-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
24-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
25-12-2017	18 M3	Pasir	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
28-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp.1.074.000
15-11-2017	9 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.350.000
17-11-2017	9 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.350.000
19-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
21-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
6-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
7-11-2017	18 M3	Pasir Uruk	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
8-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
9-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
10-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
11-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
12-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
13-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
14-11-2017	18 M3	Pasir Uruk+	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
Total				Rp.94.406.500,-

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
25-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
26-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Pasir Uruk	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
27-12-	3 Engkel (9	Batu Pecah	Rp.179.000	Rp. 1.611.000

Hal. 11 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



2017	M3)	5/7		
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
28-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	1 Engkel (3 M3)	Pasir Uruk	Rp. 145.000	Rp.435.000
29-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
30-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
31-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	1 engkel (3 M3)	Batu Pecah	Rp.179.000	Rp.537.000
	5 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 725.000
1-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	1.5 Kg	Paku (campuran)		Rp. 18.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
2-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	15 Sak	Semen	Rp. 67.000	Rp. 1.005.000
3-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	2 Engkel (6 M3)	Batu Pecah	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
4-1-2017	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	15 Sak	Semen	Rp. 67.000	Rp. 1.005.000
5-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	7 M3	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.015.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
6-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	4 M3	Batu Pecah	Rp.179.000	Rp. 716.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
7-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
8-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
10-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
11-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
12-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
13-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
14-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
15-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
16-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
17-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
18-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
19-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
20-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
21-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
22-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
23-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
24-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
25-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
26-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
27-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
28-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
1-2-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
Total				Rp. 54.094.000

b. Pembelian bahan – bahan material di Toko Satria Muda yaitu :

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
28-07-2017	5	Ember	Rp.12.000	Rp. 60.000
28-07-2017	5 M3	Batu gunung	Rp.200.000	Rp. 1.000.000

Hal. 13 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 Sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 1.311.000
	3 M3	Pasir Pasang	Rp.200.000	Rp.600.000
	0,5 M3	Batu Split	Rp. 350.000	Rp.170.000
28-7-2017	15 Batang	Besi 10	Rp. 95.000	Rp. 1.425.000
	2 KG	Paku	Rp. 20.000	Rp. 40.000
	2 KG	Kawat	Rp. 20.000	Rp.40.000
28-7-- 2017	14 M3	Batu Gunung	Rp.200.000	Rp. 2.800.000
	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	1 M1	Pasir Uruk	Rp. 165.000	Rp. 165.000
28-07- 2017	79 M3	Batu Gunung	Rp. 200.000	Rp. 15.800.000
	37 M3	Pasir Pasang	Rp. 200.000	Rp. 7.400.000
	5 M3	Pair Uruk	Rp. 165.000	Rp. 825.000
28-7-2017	269 Sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 18.561.000
29-7-2017	141 sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 9.729.000
29-7-2017	25 Kg	Paku	Rp. 20.000	Rp.500.000
	81 Batang	Besi 12	Rp. 100.000	Rp. 8.100.000
	6 KG	Kawat	Rp.20.000	Rp. 120.000
29-07- 2017	2 buah	Cangkul	Rp.65.000	Rp.130.000
	2 Buah	Skop	Rp. 65.000	Rp. 130.000
	10 buuah	Ember	Rp.12.000	Rp.120.000
	2 buah	Grobak	Rp.385.000	Rp. 770.000
29-7-2017	24 M3	Batu gunung	Rp. 200.000	Rp. 4.800.000
	16,5 M3	Pasir Uruk	Rp.165.000	Rp.2.722.500
31-7-2017	3 buah	Cangkul	Rp. 85.000	Rp. 255.000
	3 buah	Skop	Rp. 85.000	Rp. 255.000
25-9-2017	65 M3	Batu pecah ukuran 3/1	Rp. 310.000	Rp. 20.150.000
	36 M3	Batu Pecah ukuran 2/3	Rp. 400.000	Rp.14.400.000
	18 M3	Batu Pecah ukura ½	Rp. 460.000	Rp.8.280.000
	81 M3	Batu ukuran 5/7	Rp. 165.000	Rp. 13.365.000
	203 M3	Batu ukuran 15/20	Rp.1 65.000	Rp.33.495.000
	4 M3	Pasir jagung	Rp. 165.000	Rp. 660.000
18-11- 2017	17 Meter	Plastik hitam	Rp. 9.000	Rp. 153.000
	14 Batang	Besi 8	Rp. 52.000	Rp. 728.000
	58 Batang	Besi 16	Rp.160.000	Rp.8.000.000
	3 Batang	Pipa Besi	Rp. 650.000	Rp. 1.950.000
	16 KG	Cat Minyak	Rp. 50.000	Rp.800.000
	5 Kg	Cat Tembok	Rp. 50.000	Rp. 240.000
	16 Kg	Minyak Cat	Rp. 15.000	Rp.250.000
	3 Kg	Plamir	Rp.20.000	Rp. 60.000
	16,5 M3	Batu Split	Rp.350.000	Rp. 5.775.000
Total				187.339.500,-

c. Pembayaran Upah tukang dan pekerja dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan Lapen telah dibayar upah tukang dan pekerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 61.700.000,-;
- Pekerjaan TPT dusun II upah yang dibayarkan sebesar Rp. 29.675.000,-;
- Pembangunan Jembatan Beton Dusun II upah pekerja yang telah dibayarkan total sebesar Rp. 13.850.000,-;
- Pembangunan Plat Deucker upah pekerja dan tukang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.625.000,-;
- d. Pembayaran Mobilisasi Alat Berat sebesar Rp. 3.000.000,-;
- e. Pembayaran sewa alat Berat sebesar Rp. 15.000.000,-;
- f. Pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian Materai 6000 sebanyak 21 buah dengan harga total sebesar Rp. 149.000,-
 - Foto copy sebanyak 256 lembar x @ Rp. 300,- sehingga harga total sebesar Rp. 76.000,-
 - Pembelian ATK dan Foto Copy sebesar Rp. 499.000,- dengan rincian :
 - Kertas sebanyak 3 rim dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 135.000,-;
 - Tinta sebanyak 2 botol dengan harga total Rp. 110.000,-;
 - 1 kotak pena tinta seharga Rp. 35.000,-;
 - Buku Double folio sebanyak 5 buah dengan harga sebesar Rp. 90.000,-;
 - Jepit besar sebanyak 12 buah dengan harga sebesar Rp. 36.000,-;
 - Jepit Kecil sebanyak 12 buah dengan harga sebesar Rp. 12.000,-;
 - Buku Nota sebanyak 5 buah dengan harga sebesar Rp. 25.000,-;
 - Map plastic sebanyak 5 buah seharga Rp. 35.000,-;
 - Foto copy sebanyak 70 lembar seharga Rp. 21.000,-;
- g. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra

Hal. 15 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa, lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES " SIALANG KITO " , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,- dipegang oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjannya sebagai berikut :

- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m3 sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara;
 - Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-;
 - Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-;
 - Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-;
 - Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-;
 - Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-;
 - Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-;
 - Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra;
 - Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna;
 - Pembelian Karpet sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang;
 - Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung;
 - Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-;
 - Jasa las sebesar Rp. 120.000,-;
 - Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-;
- h. Bahwa dalam kegiatan PAMSIMAS telah dibeli bahan-bahan berupa:

Hal. 16 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa ukuran 2 inci sebanyak 87 batang dengan total harga Rp. 20.445.000,-;
- Pipa ukuran $\frac{3}{4}$ inci sebanyak 38 batang dengan total harga Rp. 2.622.000,-;
- Pasir Urug sebanyak 3,25 meter persegi seharga Rp. Rp. 390.000,-;
- Upah pekerja untuk 17 orang total Rp. 5.005.000,-;

Sehingga Total uang yang dipergunakan dalam kegiatan PAMSIMAS Rp. 29.500.000,- (pembulatan);

- i. Pembayaran Honor saksi Lilis Kurniasih Binti suyatno sebesar Rp. 900.000,-
 - j. Pembayaran Honor saksi Suwondo Als Wondo Bin Hidayat sebesar Rp. 900.000,-
 - k. Pembayaran Honor saksi Edi Harmusa Als Musa sebesar Rp. 900.000,-
 - l. Pembayaran Honor saksi Hanafi Bin Idrus sebesar Rp. 900.000,-
 - m. Pembayaran Honor saksi Kastowo als Towo Bin Hidayat sebesar Rp. 900.000,-
 - n. Pembayaran Honor saksi Sukidi Als Kidi Bin Ahmad Kasmudi
 - o. Berdasarkan keterangan Sukidi telah menerima uang sebesar Rp. 31.325.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran Upah Tukang.
 - p. Pembelian pasir sebesar Rp. 9.300.000,- yang dilakukan oleh saksi Tedi Effrianto Als Tedi .
 - q. Pembelian Aspal sebanyak 50 drum seharga Rp. 75.000.000,-
 - r. Bahwa saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis menerima Honor sebagai Kader Teknis sebesar Rp. 6.000.000,- namun dalam kwitansi pembayarannya saksi menerima Rp. 12.000.000,- , kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpian dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah:
 - 1. membayar atas pembelian /pembelanjaan ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-;

Hal. 17 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk membeli Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran;
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur :
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan , menyetorkan/membayar , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa untuk melengkapi Administrasi pengajuan dana desa/Alokasi Dana Desa dan Administrasi pertanggungjawaban penggunaan Dana APBDesa tersebut terdakwa secara melawan hukum telah memalsukan tanda tangan , membuat Nota Pembelian/Bukti pengeluaran / Surat Pertanggungjawaban seolah-olah seluruh dana ADD/DD sesuai dengan RAB yang dilakukan dengan cara:
 1. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. Membuat nota pembelian barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi;
 3. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelian pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efrianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar;
 4. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan Januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 18 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelian barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- ,yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian Aspal sebanyak 50 drum .sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 28.400.000,-;
6. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar;
7. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja/pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar tersebut;
8. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron tersebut;
9. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut;
10. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting,doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen tersebut;
Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Hal. 19 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 : “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 24 Ayat (3) : “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya selisih tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas Negara Cq Kas Desa Air Mundu sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur:
“penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah”;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT NIP.132 283 133 yang telah melakukan pemeriksaan fisik Pelaksanaan Pekerjaan dana desa dan Alokasi dana desa di desa Air mundu kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebung Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang,lebar , dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan.kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut di bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan bahwa:
 1. Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas, bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak);
 2. Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
 3. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir. Mawardi, Mt ., Ahli Independen Universitas Bengkulu;

Hal. 20 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan Ahli Sudarno, SE Bin Karto Senjoyo Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa hasil dari audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yang dilakukan , ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan, temuan penyimpangan tersebut tertuang didalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan /pembangunan sarana dan prasaran desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Air Mundu Tahun Anggaran .2017 yang tidak sesuai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terdapat selisih atau mark-up harga antara uraian yang ada di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan material terpasang dan pajak yang belum disetor sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas	14.766.306,00

Hal. 21 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



	negara	
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida:

Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri , pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, dan o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mempunyai kewenangan yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
3. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf a, b, c, d, f, dan k, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
6. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong Tahun 2017 Tanggal kosong Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian:

1. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-;

Hal. 23 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-;
- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-;
 2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-;
 3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-;
 4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-;
 5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-;
 6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-;
 7. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-;Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk:
 1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-;
 2. Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-;
 3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-;
 4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-;
 5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-;
 6. Pipanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-;
 7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:
 1. Koordinator : Rumiwati (Seketaris Desa);
 2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan);
 3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan);
- Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);
- Kastowo (Kadus II);

Hal. 24 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanafi (Kadus II);

- Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor:: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);
- Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton , Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker dengan Rincian sebagai berikut:

A. Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 M:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000
6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama Kegiatan	1,00	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

B. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					

Hal. 25 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000
6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000
Jumlah					324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %					9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %					6.474.700
Jumlah total					340.724.800

C. Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000
11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000
13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000

Hal. 26 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.000	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.000	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.000	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.000	130.000
22	tukang	89	OH	100.000	8.900.000
23	pekerja	65	OH	75.000	4.875.000
Total Biaya					67.545.500
desain dan RAB 2 %					Biaya 1.350.900
Operasional TPK 3 %					Biaya 2.026.400
Jumlah Total					70.922.800

D. Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang 124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000
2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan 3/20	30	Lbr	50.000	1.500.000
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
B. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
C. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
Total biaya					104.876.000
Perencanaan 2 %					Biaya Operasional 2.097.500
					Biaya Operasional 3.146.300



PTPKD 3 %	
Jumlah Total	110.119.800

E. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000
4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200

- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.



- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu:

- a) Tahap I ditarik sebanyak 2 kali:
- Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,- ;
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-;

Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-;

- b) Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu:
- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-;
 - Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-;
 - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,- ;
- Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-;
- Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-;

- Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :

- Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-;
- Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
- Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
- Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-;
- Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-;
- Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-;

- Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut kemudian terdakwa menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pembelanjaan dan pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-,
2. Sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran
3. Memerintahkan kepada saksi Suwondo untuk membayarkan atau memberikan uang kepada saksi Hanafi sebesar Rp. 117.797.500,- untuk pembayaran upah pekerja dan Pembelian Aspal tanpa disertai bukti pembelian bahan material maupun data rincian harian orang kerja,
4. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Heri Misterman sebesar Rp. 312.764.000,- untuk pembelian bahan material telah dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material tanpa disertai bukti pembelian bahan material ataupun bukti dukung Surat Permintaan Pembayaran dari pihak yang menyediakan bahan material
5. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Sukidi dan Kastowo sebesar Rp. 31.325.000,- untuk pembayaran Hok Tanpa dilampirkan surat permintaan pembayaran.
6. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Terdakwa Membuat nota pembelanjaan barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi.
8. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelanjaan pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efrianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar
9. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi

Hal. 30 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Alat sebesar Rp. 5.000.000,- dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,- , , dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan sewa alat berat tersebut hanya sebesar Rp. 15.000.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 9.000.000,-

10. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelian barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- , yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya menerima uang untuk pembelian Aspal sebesar Rp. 75.000.000,- . sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 103.400.000,- - 75.000.000,- = Rp. 28.400.000,-
11. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar.
12. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar seharga tersebut
13. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron seharga tersebut
14. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut
15. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting, doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- , namun dalam kenyataannya toko



Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen seharga tersebut.

16. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa tanpa ada surat penawaran/pemesanan , bukti pendukung berupa barang/bahan yang dibutuhkan untuk BUMDES, lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES “ SIALANG KITO “ , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,- dikuasai oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjannya sebagai berikut:

- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m3 sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara
- Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-
- Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-
- Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-
- Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-
- Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-
- Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra
- Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna
- Pembelian Karpas sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung



- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-
- Jasa las sebesar Rp. 120.000,-
- Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-

17. Memberikan Nota pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- kepada saksi Bastian Jauhari sebagai Honor sebagai kader teknis, namun Saksi Bastian Bastari hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-, kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpien dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB;

18. Terdakwa membuat kebijakan dari total Honor Anggota Tim TPTPKD sebesar Rp. 20.402.200,-, yang diterima anggota Tim TPTPKD hanya sebesar Rp. 900.000,-/orang untuk 8 orang sehingga Total dari 8 orang Tim TPTPKD tersebut adalah sebesar Rp. 7.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.202.200,- yang tidak ada SPJnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat 1 : “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 24 Ayat (3) : “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan membayar atas pembelian /pembelanaan ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,- dan, sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk membeli dan membayar Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur:



Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya selisih tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas Negara Cq Kas Desa Air Mundu sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur:

“penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT NIP.132 283 133 yang telah melakukan pemeriksaan fisik Pelaksanaan Pekerjaan dana desa dan Alokasi dana desa di desa Air mundu kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebong Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut di bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan bahwa:
 1. Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas, bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak;
 2. Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
 3. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir. Mawardi, Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu;
- Berdasarkan Keterangan Ahli Sudarno, SE Bin Karto Senjoyo Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa hasil dari audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan



Negara/Daerah yang dilakukan , ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan, temuan penyimpangan tersebut tertuang didalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan /pembangunan sarana dan prasaran desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Air Mundu Tahun Anggaran .2017 yang tidak sesuai / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terdapat selisih atau mark-up harga antara uraian yang ada di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan material terpasang dan pajak yang belum disetor sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah). atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong Tahun 2017 Tanggal kosong Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Hal. 36 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian:

1. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-;
2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-;

- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-;
2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-;
3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-;
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-;
5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-;
6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-;
7. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-;

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk:

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-;
2. Pembangunan Jalan Lape 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-;
3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-;
4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-;
5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-;
6. Pipanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-;
7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:

1. Koordinator : Rumiati (Seketaris Desa);
2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan);
3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan);

Hal. 37 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);
 - Kastowo (Kadus I);
 - Hanafi (Kadus II);
- Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor:: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);
- Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton, Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker dengan Rincian sebagai berikut:
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 M:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000
6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama Kegiatan	1,00	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M :



N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000
6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000
Jumlah					324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %					9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %					6.474.700
Jumlah total					340.724.800

3. Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M:

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000



11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000
13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000
15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.000	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.000	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.000	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.000	130.000
22	tukang	89	OH	100.000	8.900.000
23	pekerja	65	OH	75.000	4.875.000
Total Biaya					67.545.500
desain dan RAB 2 %					Biaya 1.350.900
Operasional TPK 3 %					Biaya 2.026.400
Jumlah Total					70.922.800

4. Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang 124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000
2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan 3/20	30	Lbr	50.000	1.500.000
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
B. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
C. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
					104.876.000



Total biaya		
Perencanaan 2 %	Biaya Operasional	2.097.500
PTPKD 3 %	Biaya Operasional	3.146.300
Jumlah Total		110.119.800

5. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000
4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200

- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara **swakelola** dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu;

- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu:

a. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :

- Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-

Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-

b. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
- Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-

Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

- Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :

- Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
- Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
- Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

- Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut kemudian terdakwa selaku Kepala Desa membelanjakan Uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDDesa Desa Air mundu seolah-olah telah sesuai dengan RAB atau Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun

Hal. 42 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuat kebijakan mengambil Alih sebagian besar Tugas Tim PTPKD dengan cara yaitu:

1. Melakukan pembelian dan pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-;
2. Sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk melakukan pembelian dan pembayaran Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran;
3. Memerintahkan kepada saksi Suwondo untuk membayarkan atau memberikan uang kepada saksi Hanafi sebesar Rp. 117.797.500,- untuk pembayaran upah pekerja dan Pembelian Aspal tanpa disertai bukti pembelian bahan material maupun data rincian harian orang kerja;
4. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Heri Misterman sebesar Rp. 312.764.000,- untuk pembelian bahan material telah dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material tanpa disertai bukti pembelian bahan material ataupun bukti dukung Surat Permintaan Pembayaran dari pihak yang menyediakan bahan material;
5. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Sukidi dan Kastowo sebesar Rp. 31.325.000,- untuk pembayaran Hok Tanpa dilampirkan surat permintaan pembayaran;
6. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Terdakwa Membuat nota pembelian barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi;
8. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelian pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar;



9. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp. 5.000.000,- dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,- , , dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan sewa alat berat tersebut hanya sebesar Rp. 15.000.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 9.000.000,-;
10. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelanjaan barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- , yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya menerima uang untuk pembelian Aspal sebesar Rp. 75.000.000,- . sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 103.400.000,- - 75.000.000,- = Rp. 28.400.000,-;
11. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar;
12. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar seharga tersebut;
13. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron seharga tersebut;
14. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut;



15. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting,doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen seharga tersebut;
16. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa tanpa ada surat penawaran/pemesanan , bukti pendukung berupa barang/bahan yang dibutuhkan untuk BUMDES , lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES “ SIALANG KITO “ , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,- dikuasai oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjannya sebagai berikut:
- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m3 sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara
 - Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-
 - Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-
 - Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-
 - Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-
 - Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-
 - Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra
 - Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Karpet sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang
 - Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung
 - Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Jasa las sebesar Rp. 120.000,-
 - Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-
17. Memberikan Nota pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- kepada saksi Bastian Jauhari sebagai Honor sebagai kader teknis , namun Saksi Bastian Bastari hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- , kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpien dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB;
18. Terdakwa membuat kebijakan dari total Honor Anggota Tim PTPKD sebesar Rp. 20.402.200,- , yang diterima anggota Tim PTPKD hanya sebesar Rp. 900.000,-/orang untuk 8 orang sehingga Total dari 8 orang Tim PTPKD tersebut adalah sebesar Rp. 7.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.202.200,- .yang tidak ada SPJnya;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDDesa Desa Air mundu tersebut terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memalsukan tanda tangan saksi Edi Harmusa , memalsukan sebagian Tanda Tangan saksi Rona Hadi Als Rona, memalsukan Cap Toko Reklame Jaya dalam kwitansi /nota pembayaran, membuat nota – nota pembelanjaan palsu diantaranya Nota pembelanjaan di Toko Jati Jajar dan Satria Muda dibuat seolah-olah barang/material yang terdapat di nota tersebut telah di belanjakan dan dibayarkan sedangkan dalam realitanya Toko Jati Jajar dan Satria muda tidak ada menjual bahan material tersebut;
 - Bahwa Surat Pertanggungjawaban/Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat atau ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan dokumen dalam pemeriksaan administratif oleh Tim Verifikator dari kantor Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan verifikasi guna memperoleh rekomendasi pencairan dana desa

Hal. 46 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alokasi Dana Desa serta bahan /dokumen dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ;

Perbuatan ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 08 Februari 2019, Nomor: PDS-08/Seluma/10/2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Primair;
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiar;
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan;
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 300.322.354,42 yang dibayarkan dengan cara merampas



total uang sebesar Rp.39.761.000,- yang telah disita dan dijadikan Barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-;
2. Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-;
3. Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-;
4. Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,-;
5. Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,- ;
6. Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-;
7. Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-;
8. Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,- ;
9. Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,- ;
10. Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,-;
11. Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-;
12. Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-;

- Menetapkan:

Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp.39.761.000 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN pada tanggal 10 Maret 2020 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN;

apabila sisanya sebesar Rp. 260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua sen) tidak dibayar paling lama I (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menyatakan Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 133 dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
- Menyatakan Barang Bukti nomor 134 sampai dengan 145 berupa uang, diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Negara;



- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN dari dakwaan KESATU Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 260.561.354,42,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen), apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Kas BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2018;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2017;
 - 3) 1 (satu) bundle Nota Pembelian barang Desa Air Mundu tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. BUMDES SIALANG KITO dengan Nomor Rek : 3391-01-029895-53-1;
- 5) 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 15 Februari 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 1 Drum aspal Rp. 1.500.000,-;
- 6) 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 20 maret 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 2 Drum aspal Rp. 3.000.000,-;
- 7) 1 (satu) buah buku Kwitansi yang terdapat bongol untuk pembayaran aspal Desa Air Mundu;
- 8) 1 (satu) rangkap surat Perihal Spesifikasi Aspal Pertamina, tanggal 17 Februari 2017, No. 275/F15460/2017-S3;
- 9) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 5 (lima) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 05 Oktober 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 6 (Enam) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 06 Oktober 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 07 Oktober 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 08 Oktober 2017;
- 13) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 10 Oktober 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 1 (satu) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 20 Oktober 2017;
- 15) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 05 Oktober 2017;
- 16) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 6 (enam) drum aspal tanggal 06 Oktober 2017;
- 17) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 07 Oktober 2017;
- 18) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 08 Oktober 2017;

Hal. 50 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 10 Oktober 2017;
- 20) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 1 (satu) drum aspal tanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 24.025.000,- (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 18.561.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 9.729.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 7.522.500,- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 31) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 31 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 51 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 25 september 2017 dengan nominal sebesar Rp 90.350.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 18 November 2017 dengan nominal sebesar Rp 17.956.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 34) 10 Lembar Nota Pembelian Dana Desa (DD) Air Mundu;
- 35) 13 Lembar Nota Pembelian Alokasi Dana Desa (ADD) Air Mundu;
- 36) 1 (satu) buku Nota Kontan Berwarna kuning;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tertanggal 30 Januari 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 41) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 42) 1 (satu) bundel Foto Copy Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 43) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 09 tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Upah dan Bahan di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017;
- 44) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2017;

Hal. 52 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.252. IV tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017;
- 46) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;
- 47) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;
- 48) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.253.IV tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017;
- 49) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes) tahun Anggaran 2017 di tetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016;
- 50) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 02 tahun 2017;
- 51) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Lembaran Deposisi surat dari Kec. Bermani Ulu Nomor Surat ; 414.4/307/sie.3, tanggal 22 Juni 2017;
- 52) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 414.1/2331 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana ADD tahap II (25%) desa Air Mundu TA.2017;
- 53) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 140 / 1907 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II (40%) di Wilayah Kabupaten rejang Lebong;
- 54) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Anggaran 2017;
- 55) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Anggaran 2017;

Hal. 53 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Copi 1 (satu) bundel Verifikasi tingkat Kecamatan Permohonan Siltap Kades, Perangkat dan tunjangan BPD Tri Wulan II tahun 2017;
- 57) Copi 1 (satu) bundel Rekomendasi Siltap Kepala Desa, dan Perangkat BPD Tri Wulan III Ke Rekening Kas Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017;
- 58) Copi 1 (satu) bundel Kelengkapan berkas Pengajuan Siltap;
- 59) Copi 1 (satu) bundel Pengajuan Triwulan I tahun anggaran 2017 Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu;
- 60) Copi 1 (satu) bundel lembar pemeriksaan kelengkapan berkas di tingkat kecamatan Permohonan Dana Desa tahap 25 %;
- 61) Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi penyerapan dana desa tahap pertama (60 %) tahun anggaran 2017;
- 62) Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2017;
- 63) Copi 1 (satu) bundel Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017;
- 64) Copi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2017 ditetapkan Berdasarkan Peraturan desa (PERDES) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016 Desa Air Mundu;
- 65) Asli 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Ta. 2015-2021 RPJM-DES Desa Air Mundu;
- 66) Copi 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DES) perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu nomor 02 tahun 2017;
- 67) Copi 1 (satu) bundel pengantar Permohonan penyaluran dana desa tahap II (40%) Ke rekening Kas desa Air Mundu tahun anggaran 2017;
- 68) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas umum Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu tahun Anggaran 2017;
- 69) Copi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 180.407.IX tahun 2013 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong;
- 70) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Perubahan tahun anggaran 2017;

Hal. 54 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Copi 1 (satu) bundel berkas Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes);
- 72) Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen;
- 73) Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan jembatan beton;
- 74) Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan TPT;
- 75) Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Pelat Deuker.-;
- 76) Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan TPT;
- 77) 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;
- 78) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Aspal sebesar Rp. 70.500.000,-, tanggal 20/10/2017 dari sdr HERI kepada sdr SIS;
- 79) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 5/10/2017;
- 80) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 6 Drum tanggal 6/10/2017;
- 81) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 7/10/2017;
- 82) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 8/10/2017;
- 83) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 10/10/2017;
- 84) 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 1 Drum tanggal 20/10/2017;
- 85) 1 (satu) lembar catatan Order Material untuk pembangunan Plat Deker, Lapen, dan TPT;
- 86) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 26/8/2017, total Rp. 57.479.000.-;
- 87) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 30/7/2017, total Rp. 960.000,-;
- 88) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/7/2017, total Rp. 1.200.000,-;
- 89) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 29/7/2017, total Rp. 480.000,-;

Hal. 55 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 9/8/2017, total Rp. 3.000.000,-;
- 91) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 15/8/2017, total Rp. 900.000,-;
- 92) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/9/2017, total Rp. 1.500.000,-;
- 93) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28/9/2017, total Rp. 800.000,-;
- 94) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 6/10/2017, total Rp. 800.000,-;
- 95) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 3/10/2017, total Rp. 100.000.-;
- 96) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 2-12-2017;
- 97) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 17-12-2017;
- 98) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28-12-2017;
- 99) 1 (satu) buah dokumen Rencana Penggunaan Dana Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap 1 (75 %) tahun anggaran 2017 Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu;
- 100) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.407.IX tahun 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 18 September 2013;
- 101) 1 (satu) Lembar Asli Surat Petikan Kepala desa Air Mundu Nomor : 191/AM/2001/2017 tetang Pengangkatan sementara Sekretaris Desa Air Mundu An. LILIS KURNIASIH, tanggal 07 Agustus 2017;
- 102) 10 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr HERI MISTERMAN;
- 103) 8 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr HANAPI;
- 104) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr BASTIAN yang menerima sdr HANAPI;
- 105) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr DARMANTO yang menerima sdr HANAPI;
- 106) 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr HANAPI Penerima sdr SIS;
- 107) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TOPIK;

Hal. 56 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SARWONO;
- 109) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SUKIDI dan sdr KASTOWO;
- 110) 1 (satu) buah buku Kwitansi warna hijau;
- 111) 1 (satu) lembar surat setoran Rp. 35.670.000,- Validasi tanggal 28 Dec 2017;
- 112) 1 lembar surat setoran Rp. 65.166.250.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017.-;
- 113) 1 lembar surat setoran Rp. 195.498.750.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017;
- 114) 1 lembar slip/bukti setoran Rp. 7.560.000,- tanggal 29 Dec 2017;
- 115) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 870.000,-;
- 116) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,-;
- 117) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,-;
- 118) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,-;
- 119) 1 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TEDDI EFFRIANTO;
- 120) 1 Lembar Berita Acara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 antara BPD (TEDI EFRIYANTO) dan LKMD (DARMANTO);
- 121) 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari sdr ERWAN kepada sdr ACOI YUDA;
- 122) 1 lembar surat setoran Rp. 448.195.920.00,- Validasi tanggal 10 JUL 2017;
- 123) 1 lembar surat setoran Rp. 28.110.000.00,- Validasi tanggal 05 Oct 2017;
- 124) 1 lembar Foto Copy surat setoran Rp. 248.797.280.00,- Validasi tanggal 13 Nov 2017;
- 125) 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 m;
- 126) 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 M;
- 127) 1 buah buku rekening SIMPEDA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Nomor : 143484, tanggal 15 Jun 2017, yang mana pada halaman pertama telah dipotong;
- 128) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :

Hal. 57 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1161/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;

129) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1162/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;

130) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0368/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/VI/2017 tahun 2017, tanggal 7 Juli 2017, berserta lampiran;

131) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0735/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 09 Nopember 2017, berserta lampiran;

132) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0090/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017, berserta lampiran;

133) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1160/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;

Dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;

Dan barang bukti nomor 134 (seratus tiga puluh empat) sampai dengan barang bukti nomor 145 (seratus empat puluh lima) berupa:

- 1) Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-;
- 2) Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-;
- 3) Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,- ;
- 4) Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,- ;
- 5) Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,- ;
- 6) Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,- ;
- 7) Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,- ;
- 8) Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,- ;
- 9) Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,- ;
- 10) Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,- ;
- 11) Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,- ;

Hal. 58 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-;

seluruhnya berjumlah Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersimpan di rekening Kejaksaan Negeri Rejang Lebong haruslah dirampas untuk negarasebagai pengganti kerugian keuangan negara;

10. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 6/Akta.Pid/Tipikor/PK/2020/PN.Bgl tertanggal 7 September 2020 dan memori banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A tertanggal 04 Agustus 2020 2018, Nomor : W8.U1/3321/Pid.Sus-TPK.01.10/7/2020 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 59 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor tingkat pertama dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dan salah menafsirkan serta tidak melihat adanya rasa kemanusiaan;
2. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan adanya upaya "Memperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa", seperti yang tercantum dalam Tuntutan JPU, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju bahwa hanya kliennya saja yang diberikan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak memegang Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Setiap pengeluaran uang di Desa Air Mundu selalu dikeluarkan langsung oleh Bendahara dan langsung memberikan kepada Pihak ke 3 (tiga) tanpa adanya tandatangan dari Terdakwa selaku Kepala Desa;
3. Penasihat Hukum Terdakwa membantah/menolak bahwa klien atas nama ERWAN TODI als.ERWAN bin TUGIMAN melakukan upaya memperkaya diri sendiri atau melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;



2. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding/terdakwa Erwan Todi Als.Erwan Bin Tugiman;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 23 Juli 2020 dengan No Perkara Tindak Pidana Korupsi 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl, Selanjutnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan mengadili sendiri:

1. Membebaskan terdakwa Erwan Todi Als.Erwan Bin Tugiman;
2. Meringankan hukuman Terdakwa seringan-ringannya;
3. Semua biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juli 2020, maka sebelum mempertimbangkan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan temuan berupa kekeliruan dalam putusan tersebut, yaitu dalam menguraikan keterangan Terdakwa dari hasil persidangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya halaman 162 masih menggunakan kata Tersangka seharusnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kelalaian dan ketidak cermatan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam menulis kata Tersangka dalam putusannya sehingga harus ditulis dan dibaca dengan kata Terdakwa dan hal tersebut tidak termasuk sebagai hal yang membatalkan putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juli 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan kekhilafan dan salah menafsirkan serta tidak melihatnya adanya rasa kemanusiaan dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama telah dengan seksama membuktikan dan menguraikan unsur demi unsur atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan pasal 183 KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan telah pula memperhatikan sisi rasa kemanusiaan, baik rasa kemanusiaan dari sisi Terdakwa maupun rasa kemanusiaan dari masyarakat Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang hak untuk menikmati kesejahteraan atas pembangunan Desanya telah berkurang dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sepakat dengan adanya upaya “Memperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa”, seperti yang tercantum dalam Tuntutan JPU, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat unsur-unsur dan perbuatan materiil yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sangat berbeda;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 62 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karenanya itu membebaskan dari pasal dimaksud dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang terbukti adalah “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan unsur “Memperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa” dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang dimaksudkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sehingga dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak setuju bahwa hanya kliennya saja yang diberikan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak memegang Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, karena setiap pengeluaran uang di Desa Air Mundu selalu dikeluarkan langsung oleh Bendahara dan langsung memberikan kepada pihak ke 3 (tiga) tanpa adanya Tandatangan dari Terdakwa selaku Kepala Desa. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa di persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dimana Terdakwanya adalah Erwan Todi Als Erwan Bin Tugiman yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian Terdakwalah sebagai penanggung jawab tertinggi dan pengendali administrasi keuangan Pemerintahan Desa Air Mundu. Dari segi pertanggungjawaban pidana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsurnya dengan tepat dan benar. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana semua kegiatan dikendalikan oleh Terdakwa dengan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi BASTIAN JAUHARI menerima honor untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun dalam kwitansi dibuat/tertera sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selisih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN untuk Sdr.ALFIAN yang membantu membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya), sementara keterangan saksi ALFIAN tidak ada menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai honor atau upah membantu membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut;
- Bahwa benar pembelian papan prasasti sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah fiktif dan benar Terdakwa/ Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman yang membubuhkan Cap Reklame Jaya dalam kwitansi

Hal. 64 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian papan prastasi sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Toko Reklame Jaya tidak beroperasi lagi;

- Bahwa pembelian tanah timbunan sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana di dalam Kwitansi dibeli dari Toko SATRIA MUDA adalah tidak benar karena tanah timbunan tersebut diambil dari Belakang SD 114 Baru Manis;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan menurut pengakuan Terdakwa dipergunakan untuk operasional namun kwitansi atau bukti pengeluarannya tidak ada;
- Bahwa benar keterangan saksi LILIS KURNIASIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017 menggantikan Rumiya selaku Sekdes, saksi hanya mengikuti perintah dan kebijaksanaan dari Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN selaku Kades, saksi tidak mengetahui tugasnya dan hanya menanda tangani sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;
- Bahwa benar saksi LILIS KURNIASIH membuat dokumen berupa pengajuan pencairan dana dan surat pesanan barang tersebut, dengan cara mengetik dilaptop milik Desa Air Mundu dengan mengacu pada surat yang pada file surat yang sudah ada saksi tinggal mengetik pada saat itu saksi hanya tinggal mengganti tanggal surat dan isi suratnya atau surat atas perintah Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN, sedangkan untuk pembuatan nota dan kwitansi yaitu menulis rincian belanja di nota kosong disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari item masing-masing kegiatan dengan dibantu saksi SUWONDO;
- Bahwa benar harga aspal yang saksi ACOI YUDA jual ke Desa Air Mundu yakni sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi terima yakni sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dari sdr. SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN ada membeli aspal sebanyak dua kali;

Hal. 65 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN pernah meminta tanda tangan kepada saksi ACOI YUDA dengan cara ianya menemui saksi di rumah dan saat itu ianya sudah membawa dokumen surat lalu saksi diminta untuk tanda tangan, kemudian tanpa diteliti saksi menanda tangani dan memberikan cap atau stempel, saksi ACOI YUDA tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam berita acara pembayaran tanggal 26 Agustus 2017 yang diperlihatkan di persidangan namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi. Saksi bersedia menanda tangani kwitansi tersebut karena diminta oleh Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN yang menurutnya sisa uang kelebihannya dengan alasan akan dipergunakan untuk pajak dan biaya lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah memalsukan tandatangan saksi EDI HARMUSA di dalam dokumen Desain/gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan oleh Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN di rumahnya yang terletak di desa Air Mundu;
- Bahwa benar pembelian Minyak 521 liter sejumlah Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana di dalam SPJ tersebut dibeli kepada toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya minyak tersebut tidak dibeli di toko SATRIA MUDA melainkan dibeli kepada saksi HERI MISTERMAN Als YI dan SPJ tersebut tidak ada. Demikian pula kwitansi pembelian Kayu Bakar sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana kayu tersebut dibeli dari toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya kayu tersebut tidak di ada beli di toko SATRIA MUDA;
- Bahwa benar keterangan saksi DARMANTO BIN ALM. M. JAHIR dari Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 Desa Air Mundu Kec. Di Dusun II sejumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak di bayarkan kepada saksi, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S (Alm) pemilik toko Bangunan SATRIA MUDA menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara lisan dari Terdakwa/Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa

Hal. 66 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Mundu tidak ada surat Permintaan dari Desa Air Mundu kepada saya untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara lisan dari Terdakwa/ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu. Dari pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi bukti dalam persidangan ada yang saksi tanda tangani sendiri, akan tetapi ada beberapa SPJ yang bukan tandatangan saksi seperti Pembelian Minyak Bakar, Kayu Bakar, Papan, Docklen, Kayu 5/7, kayu 3/20, Tanah Timbunan, Papan Cor. Total jumlah uang yang saksi terima yaitu hanya sebesar Rp.187.339.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap namun saya lupa tanggal dan bulannya dan setiap pembayaran dilakukan oleh sdr SUWONDO;

- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan kepada saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S, pertanggungjawaban (SPJ) yang diperlihatkan kepada saksi dengan total sejumlah Rp.265.852.400,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidaklah benar karena setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu hanya sejumlah Rp.187.339.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terdapat selisih harga di dalam pertanggungjawaban (SPJ) tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, akan tetapi CAP dari toko milik saksi tersebut, dipinjakan oleh karyawan saksi kepada Terdakwa/ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu tanpa sebelumnya ada ijin dari saksi;
- Bahwa benar Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN menelepon saksi HANAFAI untuk datang ke rumahnya di Desa Air Mundu sekira bulan Januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen Dusun II sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm), pemilik Toko JATI JAJAR, menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan di Desa Air Mundu melainkan hanya permintaan secara lisan dari Sdr ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu, sedangkan

Hal. 67 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material ditoko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu. Diperlihatkan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Pembangunan TPT yang tertera di toko bangunan JATI JAJAR sejumlah 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah tidak benar setahu saksi material yang dibeli dalam kegiatan Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah). Tanda tangan pertanggungjawaban (SPJ) yang dijadikan bukti adalah bukan tandatangan saksi. Cap yang tertera di SPJ tersebut merupakan cap dari toko milik saksi, karena saat Sdr. Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu ada meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saya tersebut belum dicap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Mundu sangat berperan aktif untuk timbulnya perkara pidana ini sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkannya di depan hukum, dengan demikian sanggahan dari penasehat hukum terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk kombinasi yakni Alternatif Kesatu berisi dakwaan berbentuk primer-subsider atau Alternatif Kedua berisi dakwaan tunggal, dimana pada dakwaan Alternatif ke satu Primer Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pada dakwaan Alternatif ke satu Subsider, Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah

Hal. 68 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa pasal yang berhasil dibuktikan oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu adalah pasal dakwaan ke satu Subsider melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut umum telah berhasil dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan tepat karena;

1. Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 diperoleh temuan kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
2. Dari nilai kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) yang berhasil disita Jaksa Penuntut Umum seluruhnya berjumlah Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari:
 - Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-;
 - Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-;
 - Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-;
 - Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,- ;
 - Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,- ;
 - Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,- ;
 - Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,- ;
 - Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,- ;

Hal. 69 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,- ;
- Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,- ;
- Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,- ;
- Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-;

3. Berdasarkan perhitungan tersebut maka nilai uang sejumlah Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) selisih Rp. 260.561.354,42 (Dua Ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) secara ekonomi tidaklah membuat Terdakwa atau orang lain menjadi kaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam Putusan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, telah mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut di atas dan menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Juli 2020 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, memori banding serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama

Hal. 70 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan menjatuhkan pemidanaan denda tersebut berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Seberapa besar nilai kerugian keuangan Negara;
2. Sejauhmana tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Seberapa besar nilai keuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yang dicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi nilai kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah menggali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa/ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN diangkat Sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor: 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong.Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
2. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2017 Tanggal (tanpa tanggal) Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.127.658.200,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapanribu duaratus rupiah) dengan Rincian:
 - a. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam jutasembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratusrupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.380.665.000,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima riburupiah);
3. Bahwa benar berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air Mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan untuk:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-;
 - Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-;
 - Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-;
 - Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp.13.203.100,-;
 - Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-;
 - PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-;

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-;
 - Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-;
 - Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-;
 - Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-;
 - Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-;
 - Pipanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-;
 - Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-;
4. Bahwa benar Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa/ ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN bersama saksi SUWONDO sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:
 1. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali:
 - a. Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,- ;
 - b. Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-;Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-;
 2. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu:
 - a. Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-;
 - b. Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-;
 - c. Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,- ;

Hal. 72 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-;

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-;

5. Bahwa benar Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh Terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 (tahap) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
2. Tahap kedua tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
3. Tahap ketiga tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-;
4. Tahap keempat 28 Desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-;
5. Tahap kelima tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-;
6. Tahap keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-;

6. Bahwa benar dalam pelaksanaannya ternyata Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa yang oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, hal ini diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan penjelasan ahli di persidangan, karena itu telah dilakukan audit untuk mengetahui sejauh mana penyalahgunaan dan penyimpangannya;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan Negara/Daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes Air Mundu, Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 Nomor :700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas	45.254.000,00



	pembangunan fisik	
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

8. Berdasarkan keterangan dari auditor tersebut telah ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 300.322.354,42;- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kategori kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong kerugian Negara dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari parameter aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa juga berperan sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan peran Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:
Koordinator : Rumiati (Seketaris desa);
Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan);
Anggota : Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan);
Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);
Kastowo (Kadus I);
Hanafi (Kadus II);
2. Bahwa benar terjadi penyimpangan dalam honor untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana honor pembuatan RAB yang diberikan kepada saksi BASTIAN JAUHARI hanya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun dalam kwitansi dibuat/tertera sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), jadi ada selisih anggaran biaya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Bahwa benar pembelian papan prasasti sebesar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah) adalah fiktif dan benar Terdakwa/ Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman yang membubuhkan Cap Reklame Jaya dalam kwitansi untuk pembelian papan prastasti sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Toko Reklame Jaya tidak beroperasi lagi;
 4. Bahwa benar saksi LILIS KURNIASIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017 menggantikan Rumiyati selaku Sekdes saksi hanya mengikuti perintah dan kebijaksanaan terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN selaku Kades, saksi tidak mengetahui tugasnya dan hanya menanda tangani sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;
 5. Bahwa benar harga aspal yang saksi ACOI YUDA jual ke Desa Air Mundu yakni sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi ACOI YUDA terima yakni sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dari sdr. SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa/ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMANada membeli aspal sebanyak dua kali, untuk pembelian tahap pertama sebanyak satu Drum saksi tidak ingat lagi waktu pembelannya, namun untuk pembelian yang kedua sekira bulan Maret tahun 2018, namun Terdakwa pernah meminta tanda tangan kepada saksi ACOI YUDA dengan cara ianya menemui saksi di rumah dan saat itu ianya sudah membawa dokumen surat lalu saksi diminta untuk tanda tangan, kemudian tanpa diteliti saksi menanda tangani dan memberikan cap atau stempel. Saksi ACOI YUDA tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus riburupiah) sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Agustus 2017 yang diperlihatkan di persidangan namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi. Menurut terdakwa sisa uang lainnya akan dipergunakan untuk pajak dan biaya lainnya;

Hal. 75 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah pula memalsukan tandatangan saksi EDI HERMUSA di dalam dokumen Desain/gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan oleh terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN di rumahnya yang terletak di desa Air Mundu;
7. Bahwa benar dalam pembelian Minyak 521 liter sejumlah Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa yang mana didalam SPJ tersebut dibeli kepada toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya minyak tersebut tidak di beli di toko SATRIA MUDA melainkan dibeli kepada saksi HERI MISTERMAN Als YI, dan SPJ tersebut tidak ada. Demikian pula kwitansi pembelian Kayu Bakar sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana kayu tersebut dibeli dari toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya kayu tersebut tidak ada dibeli di toko SATRIA MUDA;
8. Bahwa benar diperlihatkan di persidangan kepada saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S pertanggungjawaban (SPJ) yang diperlihatkan kepada saksi dengan total sejumlah Rp.265.852.400,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidak lah benar setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu sejumlah Rp.187.339.500,-(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih harga di dalam pertanggungjawaban (SPJ) tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut. Cap yang tertera di SPJ tersebut merupakan cap dari toko milik saksi, akan tetapi cap dari toko milik saksi tersebut dipinjamkan oleh karyawan saksi kepada Kepala Desa/Terdakwa tanpa sebelumnya ada ijin dari saksi;
9. Bahwa benar terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN menelepon saksi HANAFI untuk datang ke rumahnya di Desa Air Mundu sekira bulan Januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa benar saksi RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm) pemilik Toko JATI JAJAR menerangkan pernah diminta secara lisan oleh terdakwa

Hal. 76 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan Dana Desa di Desa Air Mundu sedangkan yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material di toko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu. Diperlihatkan dalam persidangan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Pembangunan TPT yang tertera di toko bangunan JATI JAJAR sejumlah 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut adalah tidak benar, karena setahu saksi material yang dibeli dalam kegiatan Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah). Tanda tangan pertanggungjawaban (SPJ) yang dijadikan bukti adalah bukan tandatangan saksi. Sedangkan cap yang tertera di SPJ tersebut merupakan cap dari toko milik saksi, karena Terdakwa selaku Kepala Desa pernah meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saya tersebut belum dicap;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelanjaan, pembayaran terhadap belanja material adalah merupakan sebagian kebijakan Terdakwa mengambil Alih Tugas Tim PTPKD, dimana dalam melakukan pembelanjaan dan pembayaran seharusnya adalah anggota Tim PTPKD dan tugas pembayaran belanja dilakukan oleh Bendahara selaku Anggota Tim PTPKD sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek dampak yang ditimbulkannya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam skala tingkat desa, sehingga termasuk dalam kategori berdampak rendah;
2. Perbuatan Terdakwa berakibat pada hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk memperbaikinya atau penyelesaiannya, hal ini dikuatkan dengan keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu IR. MAWARDI, MT (Teknik Sipil/Ahli Bangunan) yang sudah melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Aloksai Dana Desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pemeriksaan semua item-item pekerjaan yang ada di lapangan. Dari hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa



dan Aloksai Dana Desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017, tersebut disimpulkan ahli bahwa:

- 1) Jalan aspal sebagian sudah mengelupas, bergelombang/jalan aspal sebagian sudah rusak;
- 2) Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
- 3) Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi, Mt ., Ahli Independen Universitas Bengkulu.

Dengan demikian hasil pekerjaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Dana Desa tidak sesuai dengan seharusnya, jika diperbaiki akan menambah beban anggaran Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek seberapa besar nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Dari segi nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % dari kerugian keuangan Negara, hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Terdakwa, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 nomor : 700/34/LHA/INSPTanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
 - b. Bahwa dari kerugian Negara tersebut, telah disita oleh Penuntut Umum sejumlah pengembalian Uang dari:
 - 1) Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-;
 - 2) Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-;
 - 3) Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-;
 - 4) Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,- ;
 - 5) Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,-;
 - 6) Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-;



- 7) Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-;
- 8) Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,-;
- 9) Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,-;
- 10) Saksi Heri Misterman sebesar Rp 8.500.000,-;
- 11) Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-;
- 12) Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-

Jumlah seluruhnya adalah Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Berdasarkan perhitungan nilai uang kerugian negara sejumlah Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) selisih Rp. 260.561.354,42 (Dua Ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) merupakan nilai uang yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut bukan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sehingga menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
3. Dengan demikian besarnya nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai tujuan yang dicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 50 %. dari kerugian keuangan Negara itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari sisi aspek nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa besarnya kurang dari 10 % dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara a quo, hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Hasil temuan Auditor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong seluruhnya berjumlah Rp. 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan hasil penyitaan Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp.39.761.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) selisih Rp. 260.561.354,42 (Dua Ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
2. Persentase nilai pengembalian kerugian Negara adalah: pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi Rp. 260.561.354,42 (Dua Ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) dikalikan 100 % sama dengan 2,3 %

Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah 10%. dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di dalam amarnya yaitu membebankan biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pembebanan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak memberikan ruang kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk menjatuhkan biaya perkara di tingkat banding kepada Terdakwa karena pembebanan biaya perkara sudah ditentukan batas maksimalnya oleh ketentuan peraturan yang berlaku yaitu hanya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tingkat pertama dan tingkat banding. Oleh karena itu dalam penjatuhan biaya perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempedomani Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Karenanya itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mengubah/memperbaiki hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor tingkat banding berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiar dengan mengubah/memperbaiki amar putusan mengenai penjatuhan pidana denda dan pembebanan biaya perkara, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah;

Hal. 80 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Erwan Todi Als Erwan Bin Tugiman baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Erwan Todi Als Erwan Bin Tugiman berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Erwan Todi Als Erwan Bin Tugiman telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pemidanaan yang adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pidana Korupsi tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berakibat masyarakat Desa Air Mundu, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong tidak dapat menikmati setidaknya menjadi berkurang hak untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dari hasil



pembangunan desanya yang pembangunannya bersumber dari Anggaran Desa (AD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD);

2. Terdakwa selaku Kepala Desa telah memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakatnya;

Kedaaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah menyadari dan menginyafi atas kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- A. Menerima permononan banding dari terdakwa ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana denda dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 2. Membebaskan terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam



puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen), apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 133 dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
 - Barang bukti Nomor 134 sampai dengan 145 berupa uang, diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Negara;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO. S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis dengan ARINI. S.H dan BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL., tanggal 10 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARINI. S.H

DIDIEK RIYONO PUTRO. S.H., M.Hum

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Hal. 84 dari 84 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.